

SURAT KEPUTUSAN
PT ASURANSI BINTANG Tbk
No. 019/S.Kep/P.Kom-RW/IX/2025

TENTANG
PERUBAHAN KOMITE AUDIT

- Menimbang** :
- A. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit PT Asuransi Bintang Tbk ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menerapkan fungsi tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - B. Bahwa masa jabatan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan 014/S.Kep/P.Kom-RW/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.
 - C. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b di atas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Komite Audit.
- Mengingat** :
- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 - D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 - E. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
 - F. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 - G. Anggaran Dasar Perseroan.



- Memutuskan** : A. Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Krishna Suparto yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen sebagai Ketua Audit.
 2. Rahfiani Khairurizka sebagai anggota Komite Audit
 3. Nureni Wijayanti sebagai anggota Komite Audit
- B. Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan, dirinci dalam Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan.
- C. Bahwa masa jabatan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Butir huruf A di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan atau sama dengan masa kerja Dewan Komisaris, oleh karena itu masa kerja Komite Audit ditetapkan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2028, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris untuk mengganti nama-nama tersebut sewaktu-waktu.
- D. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2025



Ronald Waas
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen

